



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK 73404114409030001, tempat dan tanggal lahir Borongloe, 04 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Borongloe, Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK 7304031311840001, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 13 November 1984, agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp, tanggal 27 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0110/036/VIII/2019, tanggal 30 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sejak awal pernikahan, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat sebelum keduanya hidup berpisah, selama kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama, Suci Ramadani S binti Sahir, umur 8 bulan, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya ketidakhadiran hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan tergugat terlibat perselisihan, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir Penggugat selama hidup bersama, kemudian pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan bekerja sejak Januari 2020 hingga sekarang tidak pernah kembali;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan sepengetahuan Penggugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXX terhadap Penggugat, XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : - Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir in person, oleh Majelis telah diupayakan perdamaian serta diperintahkan dan diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediator Musafirah, S. Ag., M.H.I, tertanggal 17 Februari 2021;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 1 sampai 3;
2. Bahwa poin nomer empat tidak benar sepenuhnya, menurut tergugat sebagaimana berikut :
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat pergi di Bulan Januari 2020, yang benar Tergugat pergi merantau ke Tanah Toraja pada Bulan Februari 2020;
 - b. Bahwa pada Bulan Januari 2020, Tergugat masih menafkahi Penggugat sebesar Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rpuiah);
 - c. Bahwa pada Bulan Februari 2020, Tergugat telah mengirim uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui adik Tergugat, uang tersebut ditolak dan dikembalikan lagi ke Tergugat oleh Ibu Penggugat;
 - a. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak bisa lagi menghubungi Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat berpisah di Bulan Januari 2020, yang benar adalah Bulan Februari 2020;
4. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena masih mau hidup dengan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah memberikan replik secara tertulis pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mengajukan bantahan terhadap jawaban Tergugat berupa :

1. Bahwa Penggugat membantah seluruh dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan poin 3 ;
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat memberi uang nafkah di Bulan Februari 2020, Tergugat hanya ngomong saja akan tetapi tidak ada uang yang diserahkan;
4. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 17 Februari 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/036/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing :

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Borongloe, Desa Bontorappo, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Pengugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal perkawinan;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sudah satu tahun lamanya;
 - bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri dari rumah ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun satu bulan;
 - bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Borongloe, Desa Bontorappo, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dengan baik, keduanya pasangan suami istri.;
- bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan lahir Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat selalu bercerita kepada Saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih;
- bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, tempat kediaman di Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada inti pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
 - bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Pengugat;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal perkawinan;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, ketika Tergugat di Tanah Toraja, Tergugat pernah menitipkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk diberikan kepada Penggugat, akan tetapi uang tersebut ditolak dan dikembalikan oleh Ibu Penggugat, setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mengirim uang lagi sejak Bulan Februari 2020;
 - bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun satu bulan;
 - bahwa sepengetahuan saksi yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi; Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang diajukan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis dalam setiap persidangannya telah berusaha mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil sebagaimana Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pasal 4 menjelaskan bahwa *semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator* ;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dengan mediator Musafirah, S.Ag., M.H.I dan dalam laporannya

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2021 menyatakan bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jenepono, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Jenepono berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 Agustus 2019 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jenepono dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman sejak Bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang berisi pengakuan murni atas gugatan angka 1 hingga angka 3 yaitu mengenai hubungan hukum, tempat kediaman setelah menikah dan anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat dalam jawabannya membantah dalil-dalil Penggugat, bahwa tidak benar jika Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sebab

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bulan Januari 2020 Tergugat masih memberikan nafkah sebesar Rp850.000- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan di Bulan Februari 2020 sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ditolak oleh ibu Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Bulan Februari 2020, bukan di Bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa dalil mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak diterima oleh Tergugat, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah menceramati jawaban Tergugat, meskipun Tergugat telah membantah tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat telah memberikan pengakuan yang secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan adalah alasan perceraian yang diajukan Penggugat. Adapun alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sebelum memutus perkara Pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan orang yang dekat dengan para pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 yang menyatakan tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*).

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 RBg yang mengatur bahwa barang siapa mengemukakan dalil tentang suatu hak, maka apabila dibantah yang bersangkutan harus membuktikan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut. Kedua saksi menerangkan pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun. Kedua saksi juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman sejak satu tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahan, Tergugat telah mendatangkan seorang saksi yang bernama XXX;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat bernama XXX, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat memberikan materi keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki seorang anak, kondisi rumah tangganya tidak harmonis sebab ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu) kemudian uang tersebut ditolak oleh ibu Penggugat dan setelah kejadian

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah untuk Penggugat sejak Bulan Februari 2020. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat maka dapat ditarik fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama enam bulan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun;
4. Bahwa pada Bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
5. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan;
5. Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat telah memberikan keterangan di depan persidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal sejak Bulan Januari 2020 sehingga hal ini telah membuktikan bagi Majelis Hakim bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah tentang materiil pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat dalam jawabannya telah memberikan pengakuan yang secara langsung telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Hal ini juga didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut telah memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sulit dirukunkan ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun oleh mediator ternyata tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Begitupun upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak tidak membuahkan hasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana masalah dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dapat dilihat dari sikap Penggugat selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah faktor ekonomi dan faktor prilaku buruk Tergugat seperti Tergugat tidak menafkahi Penggugat, menurut penilaian

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis faktor-faktor penyebab tersebut betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Halaman 83 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

قد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح

ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لان الاستمرار معنا ان

يحكم علي احد الزوجين با لسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan berumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermangfaat lagi nasihat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra yaitu talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun iddah dan yang terjadi qabla al dukhul sebagaimana yang termuat dalam Pasal 119 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp369.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Muhamad Imron, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H
Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp



Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp250.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp9.000,00

Jumlah

Rp369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)